



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN /ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja kepala desa dan perangkat desa serta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu pemberian penghasilan tetap dan /atau tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1/A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN / ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan Pemerintah Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengandung perkiraan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan dituangkan dalam rupiah dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.
10. Pendapatan Asli Desa selanjutnya disingkat PA Des adalah Pendapatan Desa yang meliputi pendapatan BUMDes, pendapatan BKD, hasil usaha desa lainnya, retribusi pasar/pasar hewan Desa, retribusi jalan Desa, retribusi pemandian umum Desa, retribusi tempat wisata Desa, retribusi tempat lain yang disediakan Desa, sewa tanah kas Desa, sewa lapangan Desa, sewa gedung/bangunan Desa, sewa perlengkapan/peralatan milik Desa, uang legalisasi, sewa tambatan perahu, iuran swadaya warga Desa, dana partisipasi, dana hasil gotong royong warga Desa, bunga bank dan pendapatan lain-lain.
11. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang sebelumnya merupakan hak kepala desa atau perangkat desa untuk mengolah dan menikmati hasilnya selama yang bersangkutan masih aktif menduduki jabatan kepala desa atau perangkat desa.
12. Pembantu atau tenaga honorer desa adalah tenaga yang diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan BPD di luar perangkat desa sebagaimana susunan organisasi pemerintah desa yang resmi berlaku, dan berasal dari perangkat desa menurut susunan organisasi pemerintah desa sebelumnya.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN /ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan dan/atau Tunjangan lainnya.

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan upah minimum daerah.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI mendapat Penghasilan Tetap paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Penghasilan Tetap sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 6

Perangkat Desa yang diberikan Penghasilan Tetap adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan Penghasilan Tetap paling banyak 15 (lima belas) orang,.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil, jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan Penghasilan Tetap paling banyak 14 (empat belas) orang.

Pasal 8

Apabila Perangkat Desa yang disamping jabatannya menjalankan tugas sebagai Penjabat (PJ) atau Pelaksana Tugas (PLT) jabatan lain, maka Penghasilan Tetap dari APBD hanya diberikan untuk 1 (satu) jabatan .

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dimasukkan dalam APBDesa pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Selain Penghasilan Tetap yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam APBDesa dapat dianggarkan pula Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PADesa.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan keluarga (isteri/suami dan anak);
 - d. tunjangan komunikasi kemasyarakatan; dan
 - e. tunjangan perumahan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, mendapat tunjangan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari penghasilan sebagai Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga
Program Jaminan Asuransi Hari Tua

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan jaminan setelah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam Program Jaminan Asuransi Hari Tua.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Asuransi Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih mempunyai sisa masa jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengikuti Program Jaminan Asuransi Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebani pembayaran premi yang besarnya ditentukan oleh Bupati berdasarkan besaran jaminan yang akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBD.

Pasal 12

- (1) Program Jaminan Asuransi Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang wilayah operasinya berskala nasional.
- (2) Penunjukan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut penandatanganan kerjasama dengan perusahaan dimaksud dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penghargaan dan/atau Tali Asih

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan penghargaan dan/atau tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.

- (2) Nilai atau besarnya penghargaan dan/atau tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bukan dalam bentuk hak mengolah tanah kas desa.

Bagian Kelima

Honorarium

Pasal 14

Pembantu atau tenaga honorer desa diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bukan berupa hak mengolah tanah kas desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 3 Pebruari 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Pebruari 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 14 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat IV/b
Nip . 19600813 198903 1 005